

SURAT KEPUTUSAN
No.004/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KOMITE PEMANTAU KEBIJAKAN RISIKO**

Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan Perseroan yang sangat pesat perlu upaya peningkatan kualitas penanganan kompleksitas risiko yang timbul baik di eksternal maupun di internal Perseroan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan Perseroan dalam Kebijakan Risiko Perseroan seiring dengan meningkatnya kompleksitas risiko yang perlu diimbangi dengan praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian;
- c. Bahwa masa jabatan Komite Pemantau Kebijakan Risiko berdasarkan Surat Keputusan 002/S.Kep/P.Kom-SLP/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 telah berakhir;
- d. Bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan pembentukan Komite Pemantau Kebijakan Risiko dalam rangka pemenuhan persyaratan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d di atas Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan dan Penunjukan Komite Pemantau Kebijakan Risiko.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- b. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Anggota dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- g. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* tahun 2006.

Memperhatikan :

- a. Anggaran Dasar Perusahaan;
- b. Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Asuransi Bintang Tbk tanggal 14 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dengan susunan sebagai berikut:

- **Ronald Waas** (Komisaris Independen)
- **Danny Kirpalani**
- **Abdulloh**
- **Windrarta**

Sebagai Ketua
Sebagai Anggota
Sebagai Anggota
Sebagai Anggota

gk. 1
M.1



2. Fungsi dan Tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris dalam menilai kualitas kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam menilai efektivitas Manajemen Risiko yang diterapkan Perseroan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi Perseroan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penetapan (justifikasi) atas keputusan bisnis yang berbeda dari Standar Prosedur Normal Perseroan;
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko.

3. Komite yang telah terbentuk di atas harus memiliki Piagam Komite Pemantau Kebijakan Risiko serta Pedoman Kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan melaporkan pelaksanaan tugasnya termasuk rekomendasi yang berkaitan (jika ada) kepada Dewan Komisaris.

4. Komite yang telah terbentuk ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan sampai dengan tahun **2022** dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 14 Agustus 2019

 **Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto**
Presiden Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :